

PERJANJIAN MELALUI ELEKTRONIK DITINJAU DARI PASAL 1866 KUHPERDATA

Nur Sa'adah, Fakultas Hukum Universitas Pamulang

e-mail : dosen01383@unpam.ac.id

Sri Endah Indriawati, Fakultas Hukum Universitas Pamulang

e-mail : dosen00936@unpam.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pembuktian perjanjian yang dilakukan melalui elektronik dan untuk mengetahui keabsahan perjanjian yang dilakukan melalui elektronik ditinjau dari Pasal 1866 KUHPERdata. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian data sekunder berupa bahan-bahan primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian yang dibuat melalui elektronik/digital mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan perjanjian yang dilakukan melalui manual. Undang-Undang mengakui perjanjian melalui elektronik adalah sah seperti yang dilakukan melalui manual.

Kata Kunci : Perjanjian Melalui Elektronik, Pembuktian, Keabsahan

Abstract

The purpose of this research is to determine the evidentiary of the agreement made through electronic and to determine the validity of the agreement made through electronic observed from Article 1866 of the Civil Code. This research uses library research that is secondary data research in the form of primary, secondary and tertiary materials. The results showed that agreements made electronically/digitally have the same evidentiary power with agreements made manually. The law acknowledges the agreements electronically shall be as legitimate as it is carried out manually.

Keywords: Agreement through electronic, Evidentiary, Validity

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dengan adanya globalisasi khususnya di bidang teknologi elektronik, dewasa ini pemakaian internet dan bisnis melalui internet berkembang sangat pesat. Melihat fenomena seperti itu aturan hukum dituntut untuk turun tangan, sehingga dalam melakukan transaksi secara elektronik dapat dicapai kata ketertiban dan kepastian dan keadilan bagi para pihak dalam melakukan transaksi melalui elektronik apapun bentuk transaksinya.

Dalam melakukan perjanjian maka harus terpenuhinya unsur- unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPERdata bahwa "Untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Apabila perjanjian sudah memenuhi persyaratan sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut mengikat kepada kedua belah pihak dan harus dilakukan dengan itikad baik.

Alat bukti elektronik dapat dijumpai pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) yang telah dirubah menjadi Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Tetapi apa yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut (UUITE) Pasal I ayat (2), belum adanya kepastian hukum. Dalam Pasal 1866 KUHP (BW) maupun Pasal 184 KUHP, pengaturan mengenai hal ini belum pasti, sehingga keberadaan bukti elektronik seringkali masih multitafsir, dan tidak konsisten dalam penerapannya ketika terjadi sengketa.¹

Transaksi elektronik bisa langsung dilakukan oleh penjual dan pembeli atau bisa juga dilakukan dengan menggunakan perantara aplikasi yang tersedia dalam dunia maya, misalnya Tokopedia, Shopee dan Bukalapak. Dalam bertransaksi elektronik tersebut tentu saja tidak terlepas dengan adanya data-data yang secara elektronik diberikan, hal ini digunakan untuk memperlancar transaksi itu sendiri. Tentu saja data-data yang telah diberikan kepada *provider* aplikasi perantara transaksi elektronik merupakan data yang harus dilindungi oleh *provider* tersebut, karena jika data tersebut diketahui oleh pihak lain, transaksi akan menjadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak-pihak yang bertransaksi. Kasus ini terjadi pada *provider* aplikasi perantara transaksi elektronik *Bukalapak*, yang mana ada 91 juta data pengguna aplikasi bocor². Kemudian pihak Bukalapak digugat, pihak penggugat adalah Komunitas Konsumen Indonesia (KKI), dengan Tergugat I Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) serta PT Tokopedia sebagai Tergugat II. Dalam sidang ini, KKI didampingi kuasa hukum Chandra Hutabarat. Perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 8 Mei 2020 dengan Nomor: 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST dengan klasifikasi perkara Perbuatan Melawan Hukum. Ada enam tuntutan yang diajukan KKI kepada Tergugat I dan II. Salah satunya adalah permintaan agar Menkominfo mencabut "Tanda Daftar Penyelenggaraan Sistem Elektronik" atas nama PT Tokopedia. Mereka juga meminta Menkominfo agar menghukum Tokopedia dengan membayar denda administratif sebesar Rp 100 miliar yang harus disetor ke kas negara paling lambat 30 hari kalender sejak putusan perkara berkekuatan hukum tetap³. Dalam sengketa ini tentu saja tidak terlepas dari penggunaan bukti-bukti elektronik baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat.

Adanya keragaman mengenai hukum dan yuridiksi yang mengikat kedua belah pihak menimbulkan keraguan mengenai hukum dan yuridiksi hukum yang mengikat kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian elektronik. Sampai sekarang masih ada yang berpendapat bahwa perjanjian yang dilakukan secara elektronik tidak sah karena dianggap tidak nyata masih di dunia maya/ di angan-angan. Sebenarnya

¹<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/661-keabsahan-alat-bukti-elektronik-dlm-suatu-perjanjian-dlm-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase-onl.html>, diakses tanggal 8 April 2020

²<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200512133506-37-157889/buka-bukaan-bos-tokopedia-soal-bocornya-91-juta-data-pengguna>, diakses tanggal 11 Juli 2020

³<https://tekno.kompas.com/read/2020/06/10/09144017/sidang-perdana-kasus-kebocoran-data-tokopedia-digelar-hari-ini?page=all>, diakses tanggal 11 Juli 2020

adanya perjanjian melalui elektronik berarti ada kedua belah pihak yang benar-benar ada bukan di dunia maya/ di angan-angan.⁴

Untuk analisa dan memperkaya pembahasan penelitian, serta membedakannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini disertakan dua artikel jurnal penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan konsep pembuktian melalui elektronik.

1. Visky Saruji, Putri; A. Martana, Nyoman, Kekuatan Hukum Pembuktian Tandatangan Pada Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* VOL 4 NO 2 (2016), Adapun permasalahan yang tekankan mengenai pengaturan hukum pembuktian dalam acara perdata di Indonesia dan kekuatan pembuktian dengan menggunakan tandatangan elektronik pada dokumen elektronik dalam hukum acara perdata⁵.
2. Theofanny Dotulong, Keberadaan Alat Bukti Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Hukum : Lex Privatum*, Vol.II/No. 3/Ags-Okt/2014. Menegaskan bahwa Dalam hukum pembuktian perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang saja. penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perkembangan alat bukti elektronik dalam praktik baik berupa informasi atau dokumen elektronik dan keluaran komputer lainnya, penggunaan teleconference dalam pemeriksaan saksi, maupun penggunaan perangkat elektronik lainnya dalam pembuktian, bila dihubungkan dengan pembaruan hukum acara perdata nasional, belum diakomodasi dalam hukum acara perdata yang akan dibentuk, karena RUU Hukum Acara Perdata tidak mengatur secara eksplisit tentang alat bukti elektronik tersebut. Pengaturan bukti elektronik yang ada sampai saat ini baru dalam tataran hukum materiil saja, antara lain dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik⁶.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah yang pertama, Bagaimanakah pembuktian perjanjian melalui elektronik ditinjau dari Pasal 1866 KUHPperdata? Kedua, Bagaimanakah keabsahan perjanjian melalui elektronik ditinjau dari Pasal 1866 KUHPperdata?

⁴ Sitorus Alfredo Daniel "Perjanjian jual beli melalui internet (E-Commerce) di tinjau dari aspek hukum perdata, <http://e-journal.uajy.ac.id/7998/1/JURNAL.pdf>, diakses tanggal 27 Mei 2020

⁵Nyoman, A. Martana, Putri; Saruji Visky, *Kekuatan Hukum Pembuktian Tandatangan Pada Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata* <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/15299>. Diakses pada tanggal 11 Juli 2020

⁶ Dotulong Theofanny , *Keberadaan Alat Bukti Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata* <https://media.neliti.com/media/publications/149719-ID-keberadaan-alat-bukti-elektronik-dalam-p.pdf>. Diakses pada tanggal 11 Juli 2020

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pembuktian perjanjian yang dilakukan melalui elektronik dan untuk mengetahui keabsahan perjanjian yang dilakukan melalui elektronik ditinjau dari Pasal 1866 KUHPerdara.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang mempergunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui kepustakaan atau dikenal dengan istilah studi dokumen untuk mencari bahan –bahan tersier, sekunder dan primer.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pembuktian Perjanjian Melalui Elektronik Ditinjau Dari Pasal 1866 KUHPerdara

Di dalam persidangan untuk memberikan kepastian kepada hakim maka kedua pihak harus bisa membuktikan sesuatu yang benar-benar telah terjadi sehingga hakim merasa yakin bahwa apa yang dibuktikan itu adalah suatu yang benar. Inilah yang dinamakan dengan pembuktian.

Menurut Hukum Islam pembuktian dapat diikuti dari Al Qur'an, Surat Al-Baqarah (2) ayat 282 yakni: "Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari lelaki diantaramu, jika tidak ada, maka boleh seorang saksi dan dua perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil".⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa "Pembuktian mengandung arti logis, konvensional dan yuridis. Dalam arti logis, adalah memberikan kepastian yang mutlak. Dalam arti konvensional berarti kepastian hanya saja bukan kepastian mutlak. Dalam arti yuridis, adalah Pembuktian yang memberikan kebenaran yang berlaku hanya bagi pihak-pihak yang berperkara".⁸

Sedangkan menurut M.Yahya Harahap bahwa "pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dibenarkan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan".⁹

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa "Yang dimaksud prinsip umum pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip dimaksud. Memang di samping itu masih terdapat lagi prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk setiap jenis alat bukti, sehingga harus dijadikan patokan dalam penerapan sistem pembuktian. Namun apa yang dibicarakan dalam prinsip umum, merupakan ketentuan yang berlaku bagi sistem pembuktian secara umum".¹⁰

⁷ Bakhri Syaiful , *Hukum Pembuktian dalam praktik peradilan pidana*, (Jakarta, Total Media, 2009), 7

⁸ Mertokusumo Sudikno , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty 2010), 134-136

⁹ Harahap Yahya.M, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP*, (Jakarta, Pustaka Kartini, 1985), 793

¹⁰ Harahap, *Yahya.M, Op.Cit*, 497- 498

Lebih lanjut M.Yahya Harahap menyebutkan beberapa prinsip-prinsip pembuktian secara umum yaitu¹¹ :

- 1) Pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil
- 2) Pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara
- 3) Pembuktian perkara tidak bersifat logis
- 4) Fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan
- 5) Bukti lawan.

Alat bukti di dalam hukum acara perdata bermacam-macam, sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata, yaitu:

- 1) tulisan
- 2) Saksi-saksi
- 3) Persangkaan-persangkaan
- 4) Pengakuan
- 5) Sumpah

Menurut M.Yahya Harahap bahwa “Alat bukti itu bermacam-macam bentuk dan jenisnya untuk memberikan keterangan dan penjelasan mengenai masalah yang diperkarakan di pengadilan. Di mana alat bukti tersebut diajukan oleh para pihak untuk membenarkan dalil gugatan atau dalil bantahan.”¹²

Sistem hukum pembuktian yang dianut sampai saat ini adalah :¹³

- 1) Sistem Tertutup dan Terbatas
Para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Undang-undang telah menentukan secara *enumeratif* apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti.
- 2) Perkembangan ke arah alat bukti terbuka.
Kebalikan dari sistem tertutup dan terbatas. Alat bukti yang diperoleh dari mana saja asal bisa diterima kebenaran sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Apalagi sekarang jaman *digital* yang hampir semua menggunakan *online*. Sekarang transaksi secara elektronik atau *digital* sudah ada Undang-Undangnya yang mengatur tentang alat bukti elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

3.2 Keabsahan Perjanjian Melalui Elektronik Ditinjau Dari Pasal 1866 KUHPerdata

Pada umumnya pengertian perjanjian adalah perbuatan dua orang atau lebih, di mana kedua orang tersebut berjanji untuk melakukan apa yang telah diperjanjikan , dan akan menimbulkan akibat hukum dari perjanjian tersebut, akibat hukumnya bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak.

¹¹ *Ibid*, 498 - 513

¹² *Ibid*, 554

¹³ *Ibid*, 554 - 556

Menurut M.Yahya Harahap bahwa “Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih dalam harta kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban atas suatu prestasi”.¹⁴

Menurut Subekti bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹⁵

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata mengatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Di dalam Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Kata sepakat dari unsur sahny perjanjian dapat dimaknakan sebagai pernyataan kehendak, suatu perjanjian hanya akan terjadi apabila terdapat dua pihak atau lebih yang saling menyatakan kehendak untuk berbuat sesuatu.

Ada 4 teori untuk mengatakan kesepakatan sudah tercapai yaitu :¹⁶

- 1) Teori Pengucapan
- 2) Teori Pengiriman
- 3) Teori Pengetahuan
- 4) Teori Penerimaan

Kata cakap dalam hal ini adalah subjek hukum yang cakap dalam melakukan tindakan hukum atau peristiwa hukum yang dapat mempertanggungjawabkan sendiri tanpa diwakili dan oleh orang lain. Subjek hukum yang dikatakan sudah cakap adalah kalau subjek hukumnya orang, maka orang tersebut yang sudah dewasa. Batas sudah dewasa kira-kira sudah berumur 21 tahun atau sudah melakukan perkawinan walaupun orang tersebut belum mencapai umur 21 tahun.

Objek dari suatu perjanjian adalah prestasi, di dalam prestasi itu objek harus jelas, terang dapat ditentukan, baik jumlahnya maupun jenisnya. Objek perikatan itu harus yang sudah pasti dan dapat dilaksanakan, inilah yang dinamakan suatu hal tertentu. Contoh perjanjian jual beli baju, maka harus jelas warna, ukuran, harga serta bahannya.

Perjanjian yang objek prestasinya bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum maka perjanjian tersebut batal demi hukum, akibat hukumnya tidak menimbulkan akibat hukum kepada kedua belah pihak yang ada para pihak telah melakukan tindak pidana. Contoh melakukan perjanjian yang objek prestasinya perjudian maka kedua pihak tidak bisa saling menuntut karena telah melanggar ketertiban umum.

¹⁴ Harahap, Yahya.M, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung, Alumni, 1986), 6

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, Intermasa, 2002), 1

¹⁶ Bambang, Joni.R, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung, Pustaka Setia 2013), 87

Di dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Menurut Subekti bahwa "Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme. Arti kata asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas".¹⁷

Perjanjian melalui elektronik adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui internet, di mana para pihak tidak berhadapan langsung seperti perjanjian yang dilakukan melalui manual, mereka bebas dalam mengadakan perjanjian tanpa melihat batas waktu, hari dan tempat, baik dalam negara maupun antar negara.

4. Kesimpulan

Perjanjian yang dibuat melalui elektronik/digital mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan perjanjian yang dilakukan melalui manual. Apabila terjadi perselisihan maka bisa dibawah ke jalur hukum, di mana kalau sampai ke persidangan hakim bisa menggunakan sistem pembuktian dengan perkembangan ke arah alat bukti terbuka. Alat bukti yang diperoleh dari mana saja asal bisa diterima kebenaran sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, mengingat dalam bertransaksi di era *digital* saat ini kita akan sering menggunakan media online.

Perjanjian yang dilakukan melalui elektronik merupakan bukti adanya tindakan atau peristiwa yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Perjanjian melalui elektronik adalah sah ditinjau dari pasal 1866 karena diakui sebagai alat bukti yang sah seperti yang dilakukan melalui manual, asal sudah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian, dan menimbulkan akibat hukum dari perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang, Joni, and R. Joni. "Hukum Ketenagakerjaan." *Bandung: Pustaka Setia* (2013).
- Harahap, M. Yahya. "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I." *Pustaka Kartini, Jakarta* (1985).
- Harahap, Muhammad Yahya. "Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung." *PT. Alumni* (1986).
- Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata, and Sinar Grafika. "Jakarta." (2005).
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum acara perdata Indonesia*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Subekti, R., Hukum Perjanjian. "Cetaan Kesembilan Belas." *Jakarta: Intermasa* (2002).

¹⁷ Subekti, *Op.Cit*, 15

Jurnal

- Dotulong, Theofanny. "Keberadaan Alat Bukti Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Lex Privatum* 2, no. 3 (2014).
- Rusviana, Zuni, and Adi Suliantoro. "Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum* 21, no. 2 (2018): 61-69.
- Saruji, Putri Visky, and Nyoman A. Martana. "Kekuatan Hukum Pembuktian Tandatangan Pada Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2016).

Internet

- CNBC Indonesia. Buka-bukaan Bos Tokopedia Soal Bocornya 91 Juta Data Pengguna. Diakses pada <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200512133506-37-157889/buka-bukaan-bos-tokopedia-soal-bocornya-91-juta-data-pengguna>
- Kemenkumham. Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Suatu Perjanjian Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Online. Diakses pada <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/661-keabsahan-alat-bukti-elektronik-dlm-suatu-perjanjian-dlm-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase-onl.html>
- Kompas.com. Sidang Perdana Kasus Kebocoran Data Tokopedia Digelar Hari Ini. Diakses pada <https://tekno.kompas.com/read/2020/06/10/09144017/sidang-perdana-kasus-kebocoran-data-tokopedia-digelar-hari-ini?page=all>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
HIR